

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945) Pasal 1 ayat (3) menyebutkan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip terpenting Negara Hukum adalahhadanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*Equality Before The Law*).¹

Negara Republik Indonesia bertujuan membentuk masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Hal ini juga dijelaskan dalam pembukaan Undang-- Undang Dasar 1945 pada alinea 4 (empat) bahwa Negara bertujuan untuk mensejahterahkan kepentingan masyarakat..²

Kedudukan wanita dalam sistem sosial,budaya, politik, hingga hukum sering sekali tidak sepadan dan tidak setara dengan pria.

Kesetaraan kedudukan wanita diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 3 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan:

1. *Setiap orang yang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabatnya manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan.*
2. *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dalam semangat didepan hukum.*
3. *Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia tanpa diskriminasi.*

Berkaitan dengan sistem Lembaga Pemasyarakatan, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan ditegaskan bahwa

“Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab”

¹ Wilsa,Lembaga Pemasyarakatan Sejarah dan Perkembangannya(Yogyakarta:Deepublish, 2020), hlm 8

² Diah Irawati, Menuju Lembaga Pemasyarakatan yang Berwawasan Hak Asasi Manusia (Jakarta:UKI PRESS, 2005),hlm 6

Lembaga Pemasyarakatan yang disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan Pembinaan dan anak didik Pemasyarakatan. Pemerintah telah merumuskan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang dimana menjelaskan Pembinaan Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan atas:

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan Perilaku dan Pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia;
- f. Kehilangan Penderitaan satu-satunya kemerdekaan;

Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang tertentu.

Dalam pelaksanaan hak-hak Narapidana tidak terlepas pulak dari aspek Birokrasi, karena sebagai Narapidana yang direnggut kebebasanya oleh Negara atas Dasar Hukum merupakan kelompok yang *vunrenable* dalam masyarakat.³

Hak seorang narapidana wanita juga diatur didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan juga menjelaskan hak-hak narapidana wanita secara spesifik dimana terdapat pada Pasal 7 huruf B “ dua stel seragam, dua stel pakaian kerja, 1 stel mukena, dua buah BH, dua buah celana dalam, 1 (satu) unit pembalut, 1 (satu) pasang sendal jepit” dan bagi anak didik pemasyarakatan wanita juga mendapatkan haknya terdapat pada pasal 7 huruf B” duastel pakaian seragam, dua stel pakaian seragam sekolah, 1 (satu) stel seragam pakaian Pramuka, dua buah BH, sepasang sendal jepit, sepasang sepatu sekolah dan mukena”

Hak-hak bagi mereka yang terpidana untuk pria ataupun wanita adalah sama seperti

1. Menghubungi dan didampingi pengacara;
2. Menghubungi dan menerima kunjungan pihak keluarga;
3. Menghubungi ataupun menerima kunjungan dokter pribadi;
4. Menghubungi atau menerima kunjungan sanak saudara, kunjungan ini dilakukan secara langsung ataupun dengan perantara penasehat hukum, baik untuk kepentingan pekerjaan ataupun kepentingan kekeluargaan yang tidak ada hubungannya dengan perkara;

³Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia Nomor: PAS-170.PK.01.01.02 Tahun 2015 Tentang Standar Registrasi dan Klasifikasi Narapidana dan Tahanan

32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, memuat perlindungan terhadap narapidana wanita yaitu:

1. Narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
2. Makanan tambahan juga diberikan kepada narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu.
3. Anak dari narapidana wanita yang dibawa kedalam Lembaga Pemasyarakatan ataupun lahir di Lembaga Pemasyarakatan dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 tahun.
4. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah mencapai umur 2 tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan bunya dan dibuat dalam suatu berita acara.
5. Untuk kepentingan kesehatan anak, kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat menentukan makanan tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berdasarkan pertimbangan dokter.¹¹

“Efektifitas Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita di Lapas Kelas IIA Tanjung Gusta Medan”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum terhadap Narapidana Wanita di Indonesia?
2. Bagaimana Proses Persidangan terhadap Narapidana Wanita?
3. Bagaimana Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Wanita di LAPAS Kelas IIA Tanjung Gusta Medan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang penulis kemukakan diatas,maka Penelitian ini bertujuan Untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Hukum terhadap Narapidana Wanita yang ada di Indonesia
2. Untuk Mengetahui proses persidangan terhadap Narapidana Wanita
3. Untuk Mengetahui apa saja Pelaksanaan Pembinaan terhadap Narapidana Wanita yang berada di LAPAS Kelas IIA Tanjung Gusta Meda

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi pelajar,

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pelajar dalam menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran tentang proses persidangan, dan pembinaan narapidana di lapas.

2. Bagi mahasiswa

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para mahasiswa terkhususnya mahasiswa hukum dalam memperkaya wawasan terkait ilmu hukum, pengaturan hukum, proses persidangan, dan pembinaan narapidana yang berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan.

3. Bagi pemerintah,

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan dalam mengambil keputusan dalam membuat kebijakan atau aturan kedepannya mengenai pembinaan narapidana di setiap lapas agar lebih efektif dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

4. Bagi ilmu pengetahuan,

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum yang berkaitan dengan pembinaan narapidana di Lapas yang ada di Indonesia terkhusus Lapas Kelas IIA Tanjung Gusta Medan

5. Bagi peneliti selanjutnya,

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada peneliti selanjutnya dalam hal pemikiran atau informasi awal terkait dengan pembinaan narapidana di Lapas.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli. Jika terdapat referensi terhadap karya orang lain atau pihak lain, maka dituliskan sumbernya dengan jelas. Tulisan ini asli disebabkan tidak ada judul yang sama dengan dilakukannya uji bersih di seluruh penelusuran Pustaka yang ada di Indonesia.

Kerangka Teori dan Konsepsi

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kemampuan seseorang peneliti dalam mengaplikasikan pola berpikirnya dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian.. Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teori Efektifitas

Teori efektifitas hukum berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:¹³

- Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
- Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.

- Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

2. Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok yaitu golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan golongan teori gabungan.

- Teori Pembalasan

Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejadian itu sendiri¹⁴

- Teori Relative atau Teori tujuan

Menurut teori ini suatu kejadian tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Melainkan harus dipertanyakan pula manfaat pidana bagi masyarakat maupun bagi terpidana itu sendiri.

- Teori Gabungan

Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan.

G. Kerangka Konsep

Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat 2 Tentang Pemasyarakatan :

“Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, ternyata masalah narapidana wanita tidak disebutkan pengaturannya.⁴

⁴ Suherman, “*Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIb Dompu*” Jurnal Pendidikan IPS, Vol. 7. No. 1, Januari-Juni 2017, hlm. 56